

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah menyebabkan banyak bank konvensional mengalami kerugian dan dilikuidasi, pada November 1997, 16 bank tutup (dilikuidasi), berikutnya 38 bank, hal tersebut akibat dari penerapan tingkat suku bunga yang tinggi dan pada saat itu bank konvensional sedang mengalami bunga negatif (*negative spread*), yang mengakibatkan bank tidak mampu membayarkan besarnya jumlah bunga simpanan yang harus dibayarkan kembali kepada nasabah.

Hanya bank syariah saja yang mampu bertahan terhadap krisis, karena bank syariah tidak mengalami *negative spread*. Bukti eksistensi bank syariah bisa dilihat dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah pertama yang berdiri sejak tahun 1992. Bank syariah mampu bertahan terhadap krisis karena menerapkan dan mengedepankan prinsip bagi hasil dalam menjalankan usahanya. Dalam UU No.10 Tahun 1998 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk memberikan kesempatan bagi Bank Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, baik BUS dan UUS, serta BPRS. Adanya BPRS dimaksudkan untuk mendukung Usaha Mikro dan Kecil (UMK), diharapkan dari sektor bisnis ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini didorong oleh permintaan masyarakat Indonesia akan *Islamic product* sebagai alternatif dalam menggunakan jasa perbankan yang semakin meningkat.

Perbankan syariah berkembang cukup pesat, dapat dilihat sejak awal berdirinya hingga saat ini sudah ada 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah, serta 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

**Tabel I.1 Data Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia
Tahun 2010-2014**

Kelompok Bank	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Umum Syariah	11	11	11	11	12
Unit Usaha Syariah	23	24	24	23	22
• Jumlah Kantor BUS	1215	1401	1745	1998	2151
BPRS	150	155	158	163	163
• Jumlah Kantor BPRS	286	364	401	402	439

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI, Desember 2014

Dalam kinerja keuangan pada dasarnya prinsip usaha adalah mencari laba begitu juga dengan entitas perbankan syariah, karena hal tersebut berkaitan dengan keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Profitabilitas adalah indikator yang cocok untuk mengukur kesehatan suatu bank, dengan melihat laporan laba rugi yang ada dalam laporan tahunan bisa memberikan informasi kepada calon nasabah, investor, dan masyarakat luas pada umumnya berkaitan dengan kemampuan operasional perusahaan.

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya.

Tabel I.2 Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Rasio	2010	2011	2012	2013	2014
ROA	3,49%	2,67%	2,64%	2,79%	2,49%
NPF	6,50%	6,11%	6,15%	6,50%	8,28%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI, Desember 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir ROA BPRS mengalami tren penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi, diantaranya yaitu terdapat pendapatan operasional yang tidak tumbuh.

Beritasatu.com, Jakarta – Total laba perbankan syariah diproyeksikan mencapai Rp 2,6 triliun pada akhir 2015. Kendati meningkat dibanding realisasi tahun 2014, profitabilitas industri bank syariah tanah air masih di bawah realisasi tahun 2013. Faktor yang melatarbelakangi penurunan laba tersebut adalah biaya pencadangan yang naik dan pendapatan operasional yang tidak tumbuh signifikan.

Ketua Pengembangan Bisnis Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Dinno Indiano mengatakan, pertumbuhan bisnis mikro perbankan syariah stagnan dalam dua tahun terakhir. Senada, sampai kini pertumbuhan penyaluran kredit industri bank syariah pun baru mencapai *single digit*.¹

Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa biaya pencadangan yang naik dan pendapatan operasional yang tidak tumbuh menjadi penyebab turunnya perolehan laba perbankan syariah. Manajemen bank harus berinovasi dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan operasional bank lewat produk-produk pembiayaan yang disalurkan, baik pembiayaan bagi hasil ataupun jual beli kepada nasabah dengan tepat sasaran. Jika penyalurannya tepat sasaran, maka nasabah dapat melunasi kewajibannya sehingga bank syariah mendapatkan pemasukan berupa pendapatan bagi hasil ataupun jual beli.

Berdasarkan statistik Bank Indonesia, pola utama pembiayaan yang mendominasi pada bank syariah adalah prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah produk pembiayaan bagi hasil dan menjadi jati diri bank syariah yang seharusnya pembiayaan *mudharabah* lebih diutamakan daripada pembiayaan lainnya karena pembiayaan inilah yang membedakan kegiatan operasional antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

¹ Profitabilitas Perbankan Syariah Masih Menurun
<http://m.beritasatu.com/ekonomi/322241-profitabilitas-perbankan-syariah-masih-menurun> (diakses tanggal 27 Januari 2016)

**Tabel I.3 Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Per Desember 2014**

Dalam Juta Rupiah

Akad	2014
<i>Mudharabah</i>	122.467
<i>Musyarakah</i>	567.658
<i>Murabahah</i>	3.965.543

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI, Desember 2014

Rendahnya penyaluran pembiayaan bagi hasil terjadi karena bank syariah amat memperhatikan faktor risiko dan *prudential banking*. Hal tersebut cukup beralasan, mengingat risiko pembiayaan akad bagi hasil jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* (jual beli).

Kompasiana.com, Jakarta – Masalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil juga merupakan kendala bagi optimalisasi pelaksanaan sistem bagi hasil. Hasil penelitian BI di Jawa Tengah dan DIY bekerjasama dengan Universitas Diponegoro pada tahun 2000 yang dimuat dalam situs BI menunjukkan bahwa masyarakat hanya mengetahui nama bank syariah, yaitu sebesar 70,53%, sedangkan pengetahuan tentang produk perbankan syariah sangat rendah. Hal ini juga diperlihatkan dalam survey BI Kalsel bahwa minat masyarakat akan layanan jasa keuangan syariah besar namun pengetahuannya akan produk syariah hanya mencapai 10% - 15%.²

Dari artikel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat faktor yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil kurang optimal salah satunya adalah masih terbatasnya pengetahuan masyarakat akan produk bank syariah. Karena yang selama ini terjadi masyarakat hanya mengetahui nama bank syariah saja, namun belum mengetahui produk syariah yang terdapat di dalamnya. Untuk

² Optimalisasi Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah
http://m.kompasiana.com/ranangajisp/optimalisasi-bagi-hasil-dalam-perbankan-syariah_54fd6712a33311022150fd10 (diakses tanggal 18 Januari 2016)

dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan produk syariah, pihak manajemen bank dapat membuat program edukasi yang di peruntukan bagi masyarakat mengenai produk – produk bank syariah khususnya pembiayaan bagi hasil yang sejatinya sistem bagi hasil merupakan karakteristik bank syariah. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah nasabah bank syariah dan juga dapat meningkatkan komposisi pembiayaan bagi hasil.

MedanBisnis – Medan. Meski memiliki potensi, namun pembiayaan perbankan syariah Sumatera Utara (Sumut) mengalami perlambatan di sepanjang tahun 2013. Data Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Wilayah IX Sumut – Aceh, penyaluran kredit perbankan syariah hanya sebesar Rp 7,48 triliun dari total kredit perbankan Sumut yang mencapai Rp 156 triliun.

Sementara itu, pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, secara umum kondisi makro ekonomi juga tidak begitu menguntungkan untuk penyaluran kredit perbankan syariah. Sebab, secara makro, tahun 2013 ekonomi tidak mendukung peningkatan pembiayaan. “Di saat krisis, sebenarnya perbankan syariah memiliki alternatif pembiayaan yang menarik bagi masyarakat. Sayangnya dominasi akad *murabahah* (jual beli) cukup dominan dari total pembiayaan kredit perbankan syariah.”³

Dalam keadaan seperti ini bank syariah harus mencari alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis ini. Melalui pembiayaan yang disalurkan, yaitu bisa melalui akad *murabahah* (jual beli) atau akad *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil), namun kenyataan saat ini pembiayaan yang masih dominan disalurkan oleh bank syariah adalah akad jual beli padahal bagi hasil merupakan jati diri bank syariah. Seharusnya pihak bank memiliki analisis yang baik ketika akan menyalurkan pembiayaan khususnya pembiayaan bagi

³ Pembiayaan Bank Syariah di Sumut Melambat
<http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2014/03/06/82829/pembiayaan-bank-syariah-di-sumut-melambat/> (diakses tanggal 18 Januari 2016)

hasil, agar pembiayaan yang disalurkan tidak menjadi pembiayaan bermasalah.

Tingkat pengendalian biaya dan posisi risiko dapat mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan bank syariah. Faktor ini dapat dilihat dari tingkat kredit bermasalah yang dalam istilah bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF).

Republika.co.id, Mataram – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Nusa Tenggara Barat mengungkapkan, kredit bermasalah atau *nonperformance financing* (NPF) perbankan syariah di NTB mencapai 7,32% periode Juni 2015. Kondisi tersebut meningkat dari yang sebelumnya hanya 4,52% pada Desember 2014.

Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Yusri mengatakan, peningkatan NPF perbankan syariah di NTB diatas rata-rata nasional yang hanya sekitar 5%. Namun, peningkatan kredit bermasalah tersebut tidak hanya terjadi di NTB, tetapi terjadi pula di tingkat nasional.

Ia menuturkan, salah satu penyebab industri syariah anjlok adalah faktor lesunya ekonomi yang ditunjukkan dengan penurunan konsumsi dan permintaan. Selain itu, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah relatif rendah sebesar 3,22%.⁴

Pada tahun 2014 NPF di tingkat nasional masih sangat tinggi yang salah satunya dikarenakan anjloknya perekonomian nasional, dapat dilihat dari penurunan konsumsi dan permintaan masyarakat, serta penyaluran pembiayaan perbankan syariah yang relatif masih rendah. Pemerintah harus bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan regulasi atau paket kebijakan (pakjan) yang dibuat oleh pemerintah guna menjaga stabilitas harga barang yang ada di pasaran agar harga tersebut tetap terjangkau oleh

⁴ Kredit Macet Bank Syariah NTB Tinggi
<http://m.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/15/08/24/ntl2k715-kredit-macet-bank-syariaj-ntb-tinggi>
 (diakses pada 28 Januari 2016)

masyarakat, sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Serta dibantu oleh *stakeholder* bisnis bank syariah dengan cara meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dengan langkah yang tepat, yaitu untuk membiayai aktivitas produktif. Dengan langkah seperti itu diharapkan dapat membantu percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.

m.kontan.co.id, Jakarta – Tingkat pembiayaan macet atau *Non Performing Finance* (NPF) di industri perbankan syariah di akhir Oktober 2014 semakin tinggi. Hal ini disebabkan kombinasi faktor eksternal dan internal yang menekan perbankan syariah.

Menurut Rizqullah, Bendahara Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), naiknya NPF perbankan syariah jelas dipengaruhi kondisi ekonomi nasional yang pertumbuhannya melambat. Ini mempengaruhi kondisi bisnis para debitur perbankan syariah. “Ini menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi,” kata Rizqullah, saat dihubungi KONTAN, Jumat (26/12).⁵

NPF perbankan syariah yang masih tinggi dikarenakan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan hal itu juga mempengaruhi kondisi bisnis para debitur perbankan syariah. Maka untuk mendorong agar aktivitas bisnis para debitur tetap berjalan dan bisa meningkat, pihak perbankan syariah dapat memberikan suntikan dana melalui penyaluran pembiayaan. Dengan tetap menjaga agar pembiayaan yang disalurkan agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah.

Salah satu yang menjadi penyebab besar kecilnya profitabilitas bank syariah, yaitu urgensi *non performing financing* dan urgensi bagi hasil. Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka hal yang menjadi fokus penelitian

⁵ Kredit bermasalah di perbankan syariah kian tinggi
<http://m.kontan.co.id/news/kredit-bermasalah-d-perbankan-syariah-kian-tinggi> (diakses pada 18 Januari 2016)

ini adalah pengaruh pembiayaan bagi hasil dan *non performing financing* terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendapatan operasional yang tidak tumbuh signifikan.
2. Pengetahuan masyarakat minim tentang produk bank syariah.
3. Keadaan makro ekonomi yang tidak begitu menguntungkan pada tahun 2013.
4. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah relatif rendah.
5. Pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah yang diteliti hanya pengaruh pembiayaan bagi hasil yang diukur dengan jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*; *non performing financing* yang diukur dengan melihat pembiayaan (KL, D, M)/total *financing*; dan profitabilitas menggunakan ROA yang diukur dengan

(laba sebelum pajak)/(rata – rata total asset) pada laporan keuangan publikasi triwulan Desember 2015 BPRS.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh antara Pembiayaan Bagi Hasil dengan Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *Non Performing Financing* dengan Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara penerapan Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* dengan Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru dan menambah referensi serta khasanah ilmu tentang pembiayaan bagi hasil, *non performing financing*, dan kaitannya dengan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

a. Perusahaan Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

b. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya jika akan melakukan penelitian yang terkait dengan pembiayaan bagi hasil dan *non performing financing* dan pengaruhnya terhadap profitabilitas.